

Bantahan Ilmiah dan Syar'i terhadap Pandangan yang Mengutamakan Ikhtilāf al-Mathāli secara Mutlak: Perspektif Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)

1. Pendahuluan: Latar Belakang dan Urgensi Penyatuan Kalender Hijriah Global

Penentuan awal bulan Hijriah, khususnya untuk ibadah-ibadah penting seperti Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha, secara historis telah menjadi sumber perbedaan yang persisten di kalangan umat Islam secara global, bahkan di dalam satu negara. Perbedaan yang berkelanjutan ini utamanya bersumber dari interpretasi yang beragam mengenai *mathla'* (titik terbit atau visibilitas bulan sabit) dan metode yang digunakan untuk penentuan, yaitu *rukyat* (pengamatan fisik) versus *hisab* (perhitungan astronomis). Dewan Hisbah Persatuan Islam, misalnya, mengeluarkan fatwa yang mengutamakan *ikhtilāf al-Mathāli'* (perbedaan *mathla'*) sebagai dasar penentuan kalender Hijriah yang sesuai syariat. Pandangan ini, yang membatasi penerapan kalender berdasarkan perbedaan *mathla'* lokal atau regional, menimbulkan masalah praktis seperti perbedaan hari Arafah dengan pelaksanaan wukuf di Makkah, yang menyulitkan pelaksanaan puasa sunah Arafah secara serentak. Kondisi ini seringkali disebut sebagai "utang peradaban" yang harus diselesaikan oleh umat Islam, menandakan bahwa perbedaan yang terus-menerus ini bukan sekadar ketidaknyamanan logistik, melainkan sebuah tanggung jawab kolektif yang mendalam untuk kemajuan dan koherensi peradaban Islam.¹

Perbedaan ini tidak hanya membingungkan, tetapi juga berpotensi merenggangkan persatuan umat.² Adanya perbedaan ini menyoroti bahwa persoalan kalender melampaui sekadar teknis astronomi; ia menyentuh aspek fundamental dari kohesi sosial dan identitas kolektif umat Islam. Kesulitan dalam menyelaraskan ibadah-ibadah penting secara global dianggap sebagai penghalang bagi kemajuan peradaban Islam secara keseluruhan.

Menanggapi tantangan ini, Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) diusulkan sebagai solusi komprehensif dan integratif. Tujuan utamanya adalah untuk membangun satu sistem kalender Hijriah yang bersifat global, ilmiah, dan seragam yang dapat digunakan oleh umat Islam di seluruh dunia secara serentak [User Query]. KHGT dirancang untuk mewujudkan prinsip "satu hari, satu tanggal" bagi seluruh umat Islam, mengatasi sekat-sekat geografis dan nasionalisme sempit yang memecah belah

umat.² Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam berpengaruh, memandang penggunaan KHGT sebagai kelanjutan dari gerakan *tajdid* (pembaruan) melalui *ijtihad* penggunaan *hisab hakiki*, menandai langkah strategis untuk beralih dari wawasan lokal/nasional ke wawasan global [User Query]. KHGT dipandang sebagai instrumen praktis untuk mengatasi fragmentasi dan mempromosikan persatuan umat, sejalan dengan semangat pembaruan yang mengintegrasikan kemajuan ilmu pengetahuan modern dengan praktik keagamaan demi kemaslahatan umat dalam konteks global.³

2. Prinsip Kesatuan Matlak (Ittihad al-Mathāli') sebagai Dasar KHGT

KHGT secara inheren mengadopsi prinsip *ittihad al-Mathāli'* (kesatuan *mathla'* global). Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh bumi dianggap sebagai satu kesatuan *mathla'*, sehingga jika hilal terlihat atau memungkinkan terlihat di satu tempat, maka penetapan awal bulan baru itu berlaku untuk seluruh umat Islam di dunia tanpa batasan geografis atau politik.⁴ Implikasi utama dari *ittihad al-mathali'* adalah sinkronisasi tanggal-tanggal Islam secara global, yang bertujuan untuk mendorong persatuan dan konsistensi dalam pelaksanaan kewajiban dan perayaan keagamaan di seluruh umat. Hal ini berbanding terbalik dengan pandangan *ikhtilāf al-Mathāli'* yang membatasi penerapan kalender berdasarkan perbedaan *mathla'* lokal atau regional.²

Dalil Syar'i Pendukung

Prinsip *ittihad al-Mathāli'* didukung oleh beberapa dalil syar'i yang kuat, yang menekankan universalitas ajaran Islam dan pentingnya persatuan umat.

Dalil Syar'i	Teks Arab Berharakat	Terjemahan	Sumber & Autentisitas	Relevansi dengan Ittihad al-Mathāli'
QS. Al-Baqarah: 189	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ	"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah: itu	Al-Qur'an ⁵	Frasa "لِلنَّاسِ" (lin-nās), yang berarti "bagi manusia" atau "bagi seluruh umat manusia," ditafsirkan

		adalah penentu waktu bagi manusia dan (ibadah) haji."		sebagai indikasi keberlakuan universal fase-fase bulan untuk penentuan waktu. Ini menyiratkan fungsi global, bukan terbatas secara geografis, bagi bulan dalam penentuan waktu, tidak hanya untuk praktik keagamaan seperti Haji tetapi juga untuk urusan kemanusiaan umum. ²
Hadits "ṣūmū li ru'yatihi"	صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ	"Berpuasalah kalian karena melihatnya dan berbukalah kalian karena melihatnya. Jika bulan itu tertutup awan bagi kalian, maka sempurnakanlah hitungan bulan menjadi tiga puluh hari."	Sahih Muslim 1081 b, 1081 c; Sahih al-Bukhari (Mishkat al-Masabih 1970, Riyad as-Salihin 1221); At-Tirmidzi; Abu Dawud. ⁷ Autentisitasnya dikuatkan oleh ulama hadis terkemuka. ⁸	Kata ganti jamak "kalian" dalam perintah "ṣūmū" (berpuasalah kalian) dipahami sebagai seruan kolektif kepada seluruh umat Islam, bukan hanya komunitas regional tertentu. Hal ini mengimplikasikan perintah universal yang, setelah dipenuhi oleh penampakan yang terverifikasi di mana pun di

				dunia, menjadi mengikat secara universal. ¹⁰
Hadits "Puasa adalah hari kalian (bersama) berpuasa"	الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تَفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضْحُونَ	"Hari puasa adalah hari ketika orang-orang berpuasa, Idul Fitri adalah hari ketika orang-orang berbuka, dan Idul Adha adalah hari ketika orang-orang menyembelih."	Tirmidzi 632; Ad-Daruquthni 385; Ishaq bin Rahawaih (Musnad 238). Autentisitas: Hasan gharib (At-Tirmidzi), Hasan (An-Nawawi), Jayyid (Syaiikh Al-Albani). ¹¹	Hadits ini secara kuat menganjurkan kesatuan kolektif dalam melaksanakan ritual-ritual besar Islam seperti puasa dan Idulfitri. Frasa "hari kalian (bersama) berpuasa" menggarisbawahi pentingnya permulaan yang seragam untuk ibadah-ibadah komunal ini, yang merupakan tujuan inti dan manfaat utama dari KHGT. ¹²

Pendapat Ulama Dunia yang Rajih

Prinsip *ittihad al-mathali'* didukung oleh mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, yang secara konsisten menegaskan konsensus klasik ini. Konsensus luas ini sangat penting untuk membangun legitimasi syar'i yang kuat bagi prinsip dasar KHGT.

Mazhab	Argumen dan Pandangan tentang Ittihad al-Mathāli'
Hanafi	Ulama Hanafiyah berpegang pada <i>ru'yat al-hilal</i> pada tanggal 29 Syakban, dan menyempurnakan 30 hari (<i>istikmal</i>) jika hilal tidak terlihat. Pandangan mereka secara krusial menyatakan bahwa jika bulan baru terlihat di satu wilayah, penampakan ini menjadi wajib diikuti secara universal oleh seluruh umat Islam, terlepas dari kedekatan geografis atau jarak dari lokasi penampakan. Posisi ini secara langsung bertentangan dengan konsep <i>ikhtilaf al-mathali'</i> . ⁴

Maliki	Ulama Maliki juga menentukan awal bulan Hijriah melalui <i>ru'yat al-hilal</i> dan dengan menyempurnakan 30 hari jika penampakan tidak memungkinkan. Mazhab ini berpendapat bahwa jika bulan baru terlihat, puasa harus dilaksanakan di seluruh wilayah, baik jauh maupun dekat, tanpa mempertimbangkan perbedaan <i>mathla'</i> . Sikap ini menyiratkan penerapan global dari setiap penampakan yang terverifikasi. ⁴
Hambali	Penentuan awal bulan menurut Hambali melibatkan tiga pertimbangan: pertama, <i>ru'yat al-hilal</i> ; kedua, jika penampakan tidak berhasil dalam cuaca cerah, bulan disempurnakan menjadi 30 hari; dan ketiga, jika berawan, disempitkan menjadi 29 hari. Serupa dengan mazhab Hanafi dan Maliki, Imam Hambali mengajarkan bahwa jika bulan baru telah terlihat di satu wilayah, seluruh umat Islam, baik dekat maupun jauh dari wilayah tersebut, diwajibkan untuk berpuasa. Mereka yang tidak melihat bulan baru secara pribadi dianggap terikat oleh penampakan tersebut seolah-olah mereka telah melihatnya. Dengan demikian, mazhab Hambali juga tidak mengakui penerapan perbedaan <i>mathla'</i> . ⁴

Secara esensial, pendapat para imam Hanafi, Hambali, dan Maliki menyimpulkan bahwa seluruh umat Islam harus mengikuti satu *mathla'*, yang secara umum disebut *ittihad al-mathla'* (kesatuan *mathla'* global).⁴ Pandangan ini kontras dengan Imam Syafi'i, yang berpendapat bahwa ada batasan tertentu mengenai penampakan bulan baru berdasarkan hasil *rukyyat* yang dilakukan di setiap wilayah dan daerah sekitarnya (*ikhtilaf al-mathla'*).⁴ Ini secara jelas menunjukkan bahwa *ittihad al-mathali'* mewakili pendapat *rajih* (yang lebih kuat atau mayoritas) di antara ketiga mazhab klasik utama ini, memberikan bobot yurisprudensi yang substansial pada prinsip dasar KHGT. Muhammadiyah juga mendukung konsep *ittihad al-mathali'* dalam Kalender Islam Global, di mana bumi dianggap sebagai satu *mathla'*.¹⁰

Hadits Kuraib seringkali disebut sebagai landasan tekstual utama bagi argumen *ikhtilaf al-mathali'*, menyoroti ketidaksepakatan Ibnu Abbas dengan penampakan Mu'awiyah di Syam. Ibnu Abbas dalam hadits tersebut berkata, "Ini adalah apa yang diperintahkan Rasulullah kepada kami," ketika ia tidak menerima penampakan hilal di Syam untuk Madinah.¹³ Namun, fakta bahwa mayoritas ulama Hanafi, Maliki, dan Hambali tetap mendukung *ittihad al-mathali'* menunjukkan bahwa mereka menafsirkan hadits Kuraib secara berbeda atau memprioritaskan *dalil* lain. Hadits Kuraib tidak secara universal dipahami sebagai larangan definitif terhadap *ittihad al-mathali'*. Sebaliknya, seringkali dipandang sebagai contoh spesifik dari keputusan lokal, masalah interpretasi ulama, atau situasi di mana faktor lain (seperti universalitas perintah Al-Qur'an atau sifat kolektif ibadah) mungkin lebih diutamakan. Inti perdebatan, oleh karena itu, bukan terletak pada keaslian hadits itu sendiri, melainkan pada ruang lingkup penerapannya dan interpretasinya dalam kerangka yurisprudensi

Islam yang lebih luas.

Lebih lanjut, universalitas risalah Islam menjadi argumen meta yang melampaui interpretasi tekstual spesifik. Ini menyiratkan bahwa esensi Islam sebagai agama universal—yang ditujukan untuk seluruh umat manusia, melampaui batas geografis dan suku (seperti yang dicontohkan dalam QS. Al-Hujurat 13)—secara inheren mendukung sistem kalender yang terpadu.² Jika pesan Islam bersifat universal, maka praktik-praktik fundamentalnya, terutama yang sepenting penentuan awal bulan untuk ibadah kolektif, idealnya harus mencerminkan dan memperkuat universalitas tersebut. Hal ini mengangkat argumen untuk *ittihad al-mathali'* dari detail-detail yurisprudensi spesifik ke tingkat teologis dan teleologis yang lebih tinggi, menyelaraskan KHGT dengan semangat dan tujuan inti Islam.

3. Penerimaan dan Penggunaan Hisab sebagai Metode Utama dalam KHGT

KHGT secara fundamental menerima dan mengandalkan *hisab* (perhitungan astronomis) sebagai metode utama untuk penyusunan kalender Hijriah jangka panjang yang prediktif, suatu hal yang tidak mungkin dicapai hanya dengan *rakyat* fisik semata [User Query]. Pendekatan ini merupakan langkah strategis dari ketergantungan tunggal pada *rakyat*, yang dianggap tidak memadai untuk kebutuhan perencanaan jangka panjang modern. Penggunaan *hisab* untuk penentuan waktu salat harian sudah diterima luas dan dipraktikkan di seluruh dunia Islam, berfungsi sebagai preseden kuat untuk penerapannya dalam penentuan kalender [User Query]. Penentuan awal bulan dengan KHGT dilakukan berdasarkan perhitungan astronomi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.²

Dalil Syar'i Pendukung Penggunaan Hisab

Penggunaan *hisab* dalam penentuan waktu ibadah memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, yang menekankan ketertiban dan keteraturan alam semesta sebagai tanda kebesaran Allah dan sebagai alat bagi manusia untuk memahami waktu.

Dalil Syar'i	Teks Arab Berharakat	Terjemahan	Relevansi dengan Penggunaan Hisab
QS. Yunus: 5	هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً	"Dialah yang	Penyebutan eksplisit

	<p>وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ</p>	<p>menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (al-ḥisāb). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui."</p>	<p>"al-ḥisāb" (perhitungan) sebagai tujuan ilahi bagi fase-fase bulan memberikan legitimasi langsung dari Al-Qur'an untuk menggunakan perhitungan dalam penentuan waktu. Ayat ini ditafsirkan sebagai dukungan ilahi untuk komputasi astronomis dalam penetapan kalender, menyoroti bahwa pergerakan benda langit teratur dan dapat dihitung.²</p>
<p>QS. Al-Isra': 12</p>	<p>وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحْوِنًا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا</p>	<p>"Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran Kami), kemudian Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu (dapat) mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (al-ḥisāb). Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas."</p>	<p>Ayat ini menegaskan kembali tujuan fenomena langit (pergantian malam dan siang) untuk mengetahui "bilangan tahun dan perhitungan (al-ḥisāb)." Pengulangan frasa ini di beberapa ayat Al-Qur'an memperkuat argumen untuk dasar Al-Qur'an dalam penggunaan perhitungan untuk penentuan kalender, menekankan keteraturan yang melekat dalam ciptaan Tuhan.¹⁷</p>
<p>QS. Ar-Rahman: 5</p>	<p>الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ</p>	<p>"Matahari dan bulan beredar menurut</p>	<p>Ayat ini secara eksplisit menyatakan</p>

		perhitungan."	bahwa pergerakan matahari dan bulan diatur oleh "perhitungan" (<i>bi ḥusbān</i>). Ini menyoroti keteraturan, ketepatan, dan prediktabilitas yang melekat pada benda-benda langit, yang dapat ditentukan secara akurat melalui ilmu astronomi. Ini memberikan dukungan langsung dari Al-Qur'an untuk dasar ilmiah <i>hisab</i> sebagai metode yang dapat diandalkan untuk pembentukan kalender. ¹⁷
--	--	---------------	--

Keputusan Kongres Falak Internasional (Abu Dhabi 2006)

Kongres Falak di Abu Dhabi pada tahun 2006 Masehi secara signifikan memutuskan bahwa permasalahan kalender Islam hanya dapat diselesaikan dengan menerima *hisab*, sebagaimana *hisab* dalam penentuan waktu salat yang telah diterima luas [User Query]. Konferensi Astronomi Internasional Pertama ini merekomendasikan pembentukan kalender Islam yang disepakati berdasarkan perhitungan kemungkinan visibilitas hilal, yang dapat diterima oleh mayoritas negara-negara Islam.²⁰ Keputusan ini, yang berasal dari pertemuan internasional penting para astronom dan ulama Islam, memberikan dukungan institusional kontemporer untuk pergeseran menuju *hisab*. Ini membingkai *hisab* sebagai solusi yang diperlukan dan praktis untuk penyatuan kalender, menarik analogi yang kuat dengan penerimaan universal *hisab* untuk waktu salat harian.

Ijtihad Kontemporer: Posisi Muhammadiyah dalam Penggunaan Hisab Hakiki

Muhammadiyah memandang adopsi KHGT, yang secara fundamental didasarkan pada *hisab hakiki* (perhitungan astronomis yang akurat), sebagai kelanjutan dan perwujudan langsung dari gerakan *tajdid* (pembaruan atau reformasi) yang

diusungnya [User Query]. Hal ini dianggap sebagai langkah strategis untuk mengalihkan perspektif umat dari fokus lokal atau nasional ke wawasan global, dengan tujuan akhir mencapai kalender Hijriah yang terpadu.³

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah secara eksplisit menggunakan *hisab hakiki kontemporer* untuk KHGT-nya, yang dirancang agar seragam secara global dan akurat secara astronomis.² Metode ini memfasilitasi prediktabilitas jangka panjang, selaras sempurna dengan pendekatan reformis dan berwawasan ke depan organisasi terhadap praktik Islam.² Munas Tarjih Pekalongan pada tahun 2024 memutuskan untuk mengadopsi KHGT, mengutip kemampuannya untuk prediksi jangka panjang berdasarkan *hisab* dan keselarasan dengan kriteria yang semakin banyak digunakan oleh banyak negara Islam, sehingga memperkuat legitimasi dan potensi penerimaan yang lebih luas.²²

Kemampuan inheren *hisab* untuk menciptakan kalender yang prediktif—berbeda dengan konfirmasi *rukyat* yang bersifat harian—secara langsung melayani tujuan syariah (*maqasid syariah*) untuk memastikan kepastian (*tahqiq al-yaqin*) dan memfasilitasi urusan manusia (*taysir* dan *maslahah*). Dalam masyarakat kontemporer, prediktabilitas tanggal sangat diperlukan untuk perencanaan sipil, ekonomi, dan administrasi yang efektif, seperti penjadwalan hari libur nasional, pengelolaan kontrak keuangan, dan pengaturan perjalanan internasional untuk Haji.¹² Oleh karena itu, *hisab* bukan sekadar metode alternatif, melainkan metode yang lebih unggul untuk memenuhi tujuan syariah yang lebih luas dalam konteks modern. *Rukyat* fisik dianggap sebagai *sarana* (alat) dan bukan *maqasid syariah* (tujuan) itu sendiri. Tujuan sebenarnya dari hadits yang memerintahkan *rukyat* adalah untuk menentukan awal puasa secara akurat dan pasti. Pergeseran dari *rukyat* ke *hisab* bukanlah pelanggaran terhadap *maqasid syariah*, melainkan pemenuhannya, karena *rukyat* tidak memungkinkan terciptanya kalender Islam global, pelaksanaan hari Arafah secara serentak di seluruh dunia, atau prediksi tanggal jangka panjang yang akurat, yang krusial untuk perencanaan.¹² Perspektif ini membingkai adopsi *hisab* sebagai evolusi yang diperlukan dalam *fiqh* untuk memenuhi tuntutan kehidupan modern, sambil tetap setia pada semangat dasar hukum Islam.

4. Kriteria Imkanur Rukyat Global (5°/8°) dan Permulaan Hari Universal KHGT

KHGT mengadopsi kriteria spesifik untuk *imkanur rukyat* (kemungkinan penampakan hilal) yang berasal dari Kongres Internasional Penyatuan Kalender Islam, yang

diselenggarakan di Istanbul, Turki, pada Mei 2016.¹⁸ Pertemuan internasional penting para ulama dan astronom ini merekomendasikan pembentukan satu kalender Hijriah global. Kongres tersebut dihadiri oleh sekitar 200 peserta dari berbagai negara, termasuk delegasi dari Indonesia (NU, Muhammadiyah, dan MUI).¹⁸

Penjelasan Kriteria Astronomis (Tinggi Hilal, Elongasi)

Kriteria *imkanur rukyat* yang diadopsi menetapkan ketinggian hilal minimal 5° dan elongasi sudut minimal 8° antara Bulan dan Matahari saat matahari terbenam.¹⁸ Parameter-parameter spesifik ini tidaklah arbitrer; parameter ini didasarkan pada penelitian astronomi ekstensif dan observasi empiris yang menunjukkan bahwa kondisi-kondisi ini kondusif bagi hilal untuk lebih mudah dan sering terlihat. Kepatuhan terhadap kriteria ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan keandalan penentuan bulan, memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk kalender.¹⁸ Kriteria ini merupakan hasil dari upaya para ahli falak untuk mengintegrasikan *hisab* (perhitungan) dan *rukyat* (pengamatan).²

Konsep Permulaan Hari Universal (00:00 GMT/UT di IDL 180°) dan Justifikasinya

Secara tradisional, hari Islam dimulai saat Maghrib (matahari terbenam). Namun, KHGT mengusulkan perubahan mendasar dengan mengadopsi permulaan hari universal pada tengah malam (00:00 GMT/UT) di Garis Tanggal Internasional (IDL) pada bujur 180° [User Query]. Pilihan ini terutama dibenarkan oleh pertimbangan pragmatis dan teknis yang diperlukan untuk mencapai kalender yang benar-benar tersinkronisasi secara global. Penting untuk ditekankan bahwa perubahan administratif ini tidak mengubah waktu ibadah syar'i lokal (misalnya, Maghrib tetap menjadi awal waktu salat dan ibadah malam di zona lokal) [User Query].

Kriteria lebih lanjut menetapkan bahwa kondisi 5°/8° harus terpenuhi di mana pun di muka bumi *sebelum pukul 00:00 GMT/UT*. Jika kondisi ini terpenuhi setelah pukul 00:00 GMT, maka *imkanur rukyat* harus terjadi sebelum fajar di Selandia Baru dan telah mencapai benua Amerika.¹⁸ Konsep hari universal ini, yang berlangsung selama 48 jam secara global, memungkinkan penyatuan satu tanggal pada satu hari di seluruh dunia.²⁴ Meskipun demikian, penerapan pergantian hari pada 00:00 UT membutuhkan adaptasi dari umat Islam.²

Kriteria ini memungkinkan penyusunan kalender untuk jangka waktu panjang (puluhan hingga ratusan tahun ke depan), memberikan kepastian waktu dan kemudahan dalam

perencanaan berbagai kegiatan ibadah, sosial, ekonomi, dan administrasi sipil [User Query]. Ini merupakan upaya untuk merekonsiliasi *rukyat* dan *hisab* melalui kriteria *imkanur ruyat*. Kriteria ini berfungsi sebagai jembatan antara dua metode tersebut, di mana *hisab* digunakan untuk memprediksi dan menentukan kemungkinan *rukyat* di masa depan. Pendekatan ini memungkinkan kalender untuk tetap berakar pada prinsip *rukyat* (sebagai syarat visibilitas), namun memanfaatkan akurasi dan prediktabilitas *hisab* untuk perencanaan jangka panjang dan keseragaman global.

Kriteria	Pandangan Ikhtilāf al-Maṭāli' (Lokal/Regional)	Pandangan Ittihād al-Maṭāli' (Global/KHGT)	
Prinsip Dasar	Ruyat di suatu wilayah hanya berlaku untuk wilayah itu dan sekitarnya.	Ruyat di mana pun di bumi berlaku untuk seluruh dunia. Seluruh bumi dianggap satu kesatuan <i>mathla'</i> .	
Metode Penentuan	Umumnya mengandalkan <i>rukyat</i> fisik di setiap wilayah.	Mengadopsi <i>hisab</i> sebagai metode utama untuk penyusunan kalender jangka panjang yang prediktif, dengan kriteria <i>imkanur ruyat</i> global (5°/8°) sebagai batas visibilitas.	
Cakupan Penerapan	Lokal atau regional, berpotensi menghasilkan tanggal yang berbeda antarnegara atau wilayah.	Global, bertujuan untuk "satu hari, satu tanggal" di seluruh dunia.	
Argumen/Justifikasi	Didukung oleh hadis Kuraib, yang menyoroti perbedaan penampakan hilal di lokasi berbeda dan keputusan lokal Ibnu Abbas. ¹³ Diadopsi oleh NU dalam	<i>wilāyat al-ḥukmī</i>). ²	Didukung oleh universalitas ayat "līn-nās" (QS. Al-Baqarah: 189) dan semangat persatuan umat. ² Diperkuat oleh pandangan mayoritas ulama Hanafi, Maliki,

	konteks nasional (dan Hambali. ⁴
Konsekuensi	Dapat menimbulkan masalah seperti perbedaan hari Arafah dengan pelaksanaan wukuf di Mekkah, yang menyulitkan pelaksanaan puasa sunah Arafah secara serentak. ¹ Berpotensi menyebabkan perpecahan dan kebingungan di kalangan umat. ²	Mengatasi perbedaan dalam penetapan awal bulan Hijriah seperti Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha [User Query]. Memungkinkan perencanaan ibadah, sosial, ekonomi, dan administrasi sipil yang lebih mudah dan pasti [User Query].	
Permulaan Hari	Tradisional: Maghrib (matahari terbenam) di setiap lokasi.	Universal: Tengah malam (00:00 GMT/UT) di garis bujur 180° (International Date Line/IDL), tanpa mengubah waktu ibadah syar'i lokal. ²⁴	

Kritik terhadap konsep *ikhtilaf al-mathali'* dari perspektif KHGT mencakup tiga alasan utama¹³:

1. **Konteks yang Usang:** Argumen untuk *ikhtilaf al-mathali'* didasarkan pada konteks historis yang berbeda. Di masa lalu, sebelum alat komunikasi modern, berita penampakan hilal di negara Barat mungkin tidak sampai ke negara Timur sebelum fajar. Namun, dengan kemajuan teknologi dan komunikasi modern, berita kini dapat disebarakan dengan cepat dan efisien.¹³
2. **Potensi Perpecahan:** Pandangan ini dapat menyebabkan perpecahan dalam komunitas Muslim. Perbedaan dalam pendekatan *mathla'* dapat memperdalam perpecahan dan pandangan yang berbeda mengenai puasa dan perayaan Idulfitri. Konsekuensi negatif ini perlu dipertimbangkan, karena kesejahteraan dan persatuan umat harus menjadi prioritas di antara nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam Islam.¹³
3. **Kurangnya Sistem Alternatif:** Pandangan ini tidak bertujuan untuk menghasilkan sistem waktu alternatif dari peradaban Islam. Jika pandangan ini tidak

menawarkan alternatif yang lebih baik atau lebih efisien, perlu dipertimbangkan kembali untuk memastikan bahwa waktu ibadah yang sakral dapat diatur secara kohesif dalam masyarakat Islam.¹³

5. Kesimpulan

Analisis ini menunjukkan bahwa Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) merupakan *ijtihad* kontemporer yang kuat, didukung oleh sains dan kaidah syar'i, untuk kemaslahatan umat dalam skala global. KHGT secara fundamental mengadopsi prinsip *ittihad al-mathali'* (kesatuan *mathla'*), yang didasarkan pada interpretasi universal ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Baqarah: 189 ("lin-nās" - bagi manusia) dan hadits-hadits yang menyerukan persatuan dalam ibadah, seperti "ṣūmū li ru'yatihi" dan "Puasa adalah hari kalian (bersama) berpuasa". Dukungan dari mayoritas ulama klasik dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali semakin memperkuat legitimasi syar'i dari prinsip kesatuan *mathla'* ini, menunjukkan bahwa pandangan ini bukan inovasi baru melainkan memiliki akar kuat dalam yurisprudensi Islam.

Penggunaan *hisab* (perhitungan astronomis) sebagai metode utama dalam KHGT juga memiliki dasar yang kokoh dalam Al-Qur'an, sebagaimana ditunjukkan oleh QS. Yunus: 5, QS. Al-Isra': 12, dan QS. Ar-Rahman: 5, yang secara eksplisit menyebutkan "al-ḥisāb" sebagai tujuan penciptaan benda-benda langit untuk penentuan waktu. Keputusan Kongres Falak Internasional di Abu Dhabi pada tahun 2006 yang merekomendasikan *hisab* sebagai solusi masalah kalender Islam, serta posisi Muhammadiyah yang memandang *hisab hakiki* sebagai kelanjutan dari gerakan *tajdid* dan langkah strategis menuju wawasan global, menunjukkan penerimaan kontemporer terhadap metode ini.

Kriteria *imkanur rukyat* global (5°/8°) yang diadopsi dari Kongres Istanbul 2016, bersama dengan konsep permulaan hari universal pada 00:00 GMT/UT di IDL 180°, merupakan upaya pragmatis dan ilmiah untuk mewujudkan kalender yang seragam dan prediktif. Pergeseran ini, meskipun memerlukan adaptasi, tidak mengubah waktu ibadah syar'i lokal dan bertujuan untuk memberikan kepastian waktu serta kemudahan perencanaan bagi umat Islam di seluruh dunia.

Secara keseluruhan, KHGT menyajikan bantahan ilmiah dan syar'i yang komprehensif terhadap pandangan yang mengutamakan *ikhtilāf al-Mathāli'* secara mutlak. KHGT menawarkan solusi yang tidak hanya konsisten dengan prinsip-prinsip syariah universal, tetapi juga memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan modern untuk mencapai persatuan umat dan kemaslahatan bersama dalam skala global, mengatasi "utang peradaban" yang telah lama memecah belah umat Islam.

Karya yang dikutip

1. UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH - Tarjih Muhammadiyah, diakses Juni 29, 2025, <https://tarjih.or.id/wp-content/uploads/2020/08/ebook-unifikasi-kalender-hijriah.pdf>
2. KHGT - Kalender Hijriah Global Tunggal | Muhammadiyah Jateng, diakses Juni 29, 2025, <https://pwmjateng.com/khgt-kalender-hijriah-global-tunggal/>
3. Mengenal Kalender Hijriah Global Tunggal yang Dipakai Muhammadiyah - Tempo.co, diakses Juni 29, 2025, <https://www.tempo.co/sains/mengenal-kalender-hijriah-global-tunggal-yang-dipakai-muhammadiyah-1815309>
4. ITTIHAD AND IKHTILAF AL MATHLA' - Rumah Jurnal UIN ..., diakses Juni 29, 2025, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/al-hilal/article/download/8120/3964>
5. Surat Al-Baqarah [2:189] - The Noble Qur'an - القرآن الكريم - Legacy Quran.com, diakses Juni 29, 2025, <https://legacy.quran.com/2/189>
6. Surah 2. Al-Baqarah, Ayat 189-196 - Islamicstudies.info, diakses Juni 29, 2025, <https://islamicstudies.info/reference.php?sura=2&verse=189-196>
7. Search Results - صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته (page 1) - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم), diakses Juni 29, 2025, <https://sunnah.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7+%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%AA%D9%87+%D8%8C+%D9%88%D8%A3%D9%81%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%A7+%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%AA%D9%87>
8. Hadith Authenticity — How Can We Be Sure? : r/islam - Reddit, diakses Juni 29, 2025, https://www.reddit.com/r/islam/comments/1k4inde/hadith_authenticity_how_can_we_be_sure/
9. Sahih al-Bukhari - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم), diakses Juni 29, 2025, <https://sunnah.com/bukhari>
10. Para Ulama Klasik Menerima Konsep Kesatuan Matlak (Ittihad al ..., diakses Juni 29, 2025, <https://muhammadiyah.or.id/2023/10/para-ulama-klasik-menerima-konsep-kesatuan-matlak-ittihad-al-mathali/>
11. Puasa dan Berhari Raya Bersama Pemerintah - Muslim.or.id, diakses Juni 29, 2025, <https://muslim.or.id/9675-puasa-dan-berhari-raya-bersama-pemerintah.html>
12. Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Kalender Islam ... - Jurnal UMSU, diakses Juni 29, 2025, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/almarshad/article/viewFile/3801/3385>
13. Tiga Alasan Konsep Perbedaan Matlak (Ikhtilaf al-Mathali') Perlu ..., diakses Juni 29, 2025, <https://muhammadiyah.or.id/2023/10/tiga-alasan-konsep-perbedaan-matlak-ikhtilaf-al-mathali-perlu-dikritisi/>
14. Konsep Persatuan Dalam Perspektif Alquran: Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia - Jurnal UIN Antasari, diakses Juni 29, 2025, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/tiftk/article/download/4309/2316>
15. Surah Yunus ayat 5 Tafsir Ibn Kathir | It is He who made the sun - القرآن الكريم, diakses

- Juni 29, 2025, <https://surahquran.com/tafsir-english-aya-5-sora-10.html>
16. Surah 10. Yunus, Ayat 5-6 - Islamicstudies.info, diakses Juni 29, 2025, <https://islamicstudies.info/reference.php?sura=10&verse=5&to=6>
 17. AL-QUR'AN DAN ASTRONOMI - Falakiyah Madani, diakses Juni 29, 2025, <https://falakiyahmadani.co.id/al-quran-dan-astronomi/>
 18. kriteria kalender hijriyah global tunggal turki 2016 perspektif tim ..., diakses Juni 29, 2025, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/elfalaky/article/view/14157/8502>
 19. Astronomi Berbasis Al Quran Halaman all - Kompasiana.com, diakses Juni 29, 2025, https://www.kompasiana.com/rezakur/5c87ad1cc112fe3bd029b224/astronomi-berbasis-al-qur-an?page=all&page_images=1
 20. UAE urged to set up astronomy observatory | Emirates News Agency, diakses Juni 29, 2025, <https://www.wam.ae/en/article/hsyil3k8-uae-urged-set-astronomy-observatory>
 21. KHGT - Kalender Hijriah Global Tunggal - Muhammadiyah, diakses Juni 29, 2025, <https://khgt.muhammadiyah.or.id/>
 22. Plus dan Minus Adopsi KHGT oleh Muhammadiyah, diakses Juni 29, 2025, <https://tarjih.or.id/plus-dan-minus-adopsi-khgt-oleh-muhammadiyah/>
 23. Hasil Kongres Kalender Islam di Turki (Wawancara Eksklusif ..., diakses Juni 29, 2025, <https://tarjih.or.id/hasil-kongres-kalender-islam-di-turki-wawancara-eksklusif-dengan-ketua-majelis-tarjih-dan-tajdid/>
 24. Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal ... - Jurnal Bimas Islam, diakses Juni 29, 2025, <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/download/29/28>
 25. NU Tidak Pakai KHGT, KH A Wachid: Agama Jangan Jadi Alat Politik, Kecuali Demi Kemaslahatan - Duta.co, diakses Juni 29, 2025, <https://duta.co/nu-tidak-pakai-khgt-kh-a-wachid-agama-jangan-jadi-alat-politik-kecuali-demi-kemaslahatan>